

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Identitas yang dipalsukan dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Identitas diri merupakan salah satu dari syarat formil dalam perkawinan, karena dengan identitas merupakan dasar untuk mengetahui tentang diri suami ataupun isteri. Oleh karena itu, identitas yang dipalsukan bisa menjadi alasan dimohonkannya pembatalan perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Selain itu pemalsuan identitas dalam perkawinan mengakibatkan salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Identitas yang dipalsukan juga telah bertentangan dengan asas kesepakatan dan asas monogami dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan, karena melangsungkan perkawinan yang baru tanpa izin dari Pengadilan. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2), maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan Pasal 3, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dan tidak adanya Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Bahkan sebelum pengajuan Pengadilan, lebih dulu membuat kesepakatan dan/atau dengan isteri terdahulu sesuai asas konsesuil (kesepakatan).
2. Akibat hukum pembatalan perkawinan bagi kedua pihak pada intinya putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak yang beritikad baik, yang berarti pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan dan harus diberikan perlindungan hukum oleh Undang-undang.

3. Akibat hukum pembatalan perkawinan bagi kedua pihak terhadap harta yang secara prinsip harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak bersama. Dalam hal ini harta bawaan atau harta yang dibawa oleh para pihak kedalam perkawinan harus dikembalikan kepada pemilik semula, sehingga dengan demikian maka harta bawaan masing-masing pihak kembali kepada mereka seperti kedudukan semula. Harta dalam perkawinan yang diajukan pembatalannya, berdasarkan pada itikad permohonan pembatalan perkawinannya. Apabila permohonan pembatalan perkawinan dengan itikad baik, maka harta tersebut masing-masing memiliki hak yang sama, apabila perkawinan dibatalkan karena adanya perkawinan terdahulu maka tidak ada pembagian harta sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi secara yuridis mengenai harta bersama, ketentuan peraturan perundang-undangan belum mengatur secara jelas mengenai pembagian harta bersama karena pembatalan perkawinan.
4. Akibat hukum pembatalan perkawinan bagi kedua pihak terhadap anak, tidaklah berlaku surut meskipun perkawinan yang dibatalkan itu dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi. Dalam Pasal 28 ayat (2) butir b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak, yang kemudian Sayuti Thalib memberikan penjelasan tentang pasal ini, bahwa "...Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah." Yang berarti bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, tetap menjadi anak sah, yang memiliki kedudukan hukum.

5.2 Saran

1. Upaya pencegahan pemalsuan identitas yang dapat mengakibatkan pembatalan perkawinan maka pihak yang berwenang mencatat perkawinan yakni pegawai pencatat nikah, harus jeli dan teliti terhadap semua dokumen-dokumen yang diserahkan masing-masing mempelai sebagai persyaratan administratif dilaksanakannya perkawinan.

2. E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang dikeluarkan dan diberlakukan pemerintah saat ini tentunya berguna untuk segala hal dalam pengawasan identitas kependudukan, yang digunakan oleh seluruh Warga Negara Indonesia (WNI). Harapan dari E-KTP salah satunya adalah agar tidak ada lagi seseorang yang memiliki kartu identitas ganda yang bisa menjadi unsur dari pemalsuan.
3. Digitalisasi Dukcapil, sudah mulai diberlakukan sejak 2021 walaupun belum semua daerah menerapkan hal ini. Digitalisasi Dukcapil ini diharapkan agar mempersulit pengandaan, penambahan, atau pengurangan dokumen yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab yang bertujuan untuk kepentingan pribadi.
4. Pemerintah bersama dengan pejabat pembentuk undang-undang diharapkan untuk membentuk undang-undang dan/atau peraturan baru, atau menambahkan dalam Undang-undang Perkawinan mengenai hal akibat dari pembatalan perkawinan.

